

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan diantaranya:

1. Bahwa pengaturan restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada wilayah hukum Kota Langsa dalam penyampaian hak restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan seksual belum terlaksana. Dikarenakan adanya beberapa kendala yang terjadi membuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 menjadi terhambat. Hal ini ditandai dengan tidak adanya putusan Mahkamah Syar'iyah mengenai perkara kekerasan seksual terhadap anak dari rentang bulan Januari 2022 hingga bulan Januari 2023 yang belum mencantumkan hukuman ganti kerugian kepada terdakwa.
2. Pelaksanaan pemberian restitusi kepada anak sebagai korban korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Kota Langsa belum berjalan dengan baik.
3. Hambatan dalam pelaksanaan restitusi dikarenakan kurangnya sarana dalam perincian restitusi, serta Penuntut Umum atau Unit

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD.PPA) tidak memberitahukan kepada korban, bahwa korban berhak untuk mengajukan restitusi, dan belum adanya laporan dari korban untuk mengajukan restitusi. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah Penuntut Umum atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD.PPA) wajib memberitahu kepada korban bahwa korban berhak untuk mengajukan restitusi, serta mendampingi korban untuk mengajukan restitusi hingga perkara selesai, dan perlu adanya sosialisasi kepada orang tua korban, korban, serta masyarakat.

B. Saran

1. Dilakukan pembenahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya konsekuensi hukum apabila terdakwa tidak bersedia untuk membayar restitusi tersebut.
2. Perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan restitusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kepada Hakim, Penuntut Umum, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Korban maupun Masyarakat, serta pendampingan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana untuk berdedikasi tentang anak.
3. Pemerintah harus memberikan penegasan kepada Penuntut Umum dan Unit Pelayanan Teknis Daerah Perempuan dan Anak (UPTD.

PPA) agar bisa membantu korban dalam mengajukan restitusi serta perincian biaya restitusi, sehingga tidak membuang waktu dalam perhitungan biaya restitusi.